



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN DILARANG MEROKOK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk masyarakat dan sivitas akademika dan pegawai Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif pengguna rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Dilarang Merokok di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. UPN "Veteran" Jakarta adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina Tabacum*, *Nicotina Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Kawasan Dilarang Merokok adalah ruangan atau area yang dilarang untuk merokok.
5. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, mahasiswa, pengelola kampus serta siapa saja yang berada di dalam lingkungan kampus.

TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Dilarang Merokok adalah :

- a. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah pikiran masyarakat kampus untuk hidup sehat;
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih tanpa asap rokok;
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat tanpa obat.

PIMPINAN
Pasal 3

- (1) Pimpinan wajib menetapkan Kawasan Dilarang Merokok di lingkungan Universitas.
- (2) Pimpinan sebagai dimaksud pada ayat (1), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan sebagai "Kawasan Dilarang Merokok"
- (3) Pimpinan harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih tanpa asap rokok.
- (5) Pimpinan dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok.

KAWASAN DILARANG MEROKOK
Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab, wajib melarang setiap orang termasuk staf atau pegawai untuk tidak merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab, wajib menegur, memperingatkan, atau mengambil tindakan apabila sivitas akademika, pegawai dan masyarakat umum terbukti melanggar peraturan ini.
- (3) Staf atau pegawai dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab, apabila ada yang merokok.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

SANKSI
Pasal 5

Bagi sivitas akademika, karyawan, dan masyarakat yang terbukti merokok di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan; dan
- b. Peringatan tertulis bagi sivitas akademika dan karyawan yang peringatan ini tercatat sebagai pelanggaran disiplin.

PENUTUP
Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan
Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP.196102091981031005

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN"
JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001